

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH ATAS TAGIHAN
PT. PLN (PERSERO) TERHADAP UTANG TENAGA LISTRIK
PEMILIK RUMAH SEBELUMNYA**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUH. ASNAN YUSFIN
B022172034**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH ATAS TAGIHAN
PT. PLN (PERSERO) TERHADAP UTANG TENAGA LISTRIK
PEMILIK RUMAH SEBELUMNYA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MUH. ASNAN YUSFIN
NIM. B022172034

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH ATAS TAGIHAN PT. PLN (PERSERO) TERHADAP UTANG TENAGA LISTRIK PEMILIK RUMAH SEBELUMNYA

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUH. ASNAN YUSFIN

B022171034

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muh. Asnan Yusfin

N I M : B022172034

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH ATAS TAGIHAN PT. PLN (PERSERO) TERHADAP UTANG TENAGA LISTRIK PEMILIK RUMAH SEBELUMNYA** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Januari 2022

Yang menyatakan



Andi Muh. Asnan Yusfin

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan, tesis ini masih jauh dari kata sempurna namun berkat arahan dari pembimbing dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Atas Tagihan PT. PLN (Persero) Terhadap Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya” dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta H. Andi Muh. Arifin Yusuf dan Ibunda Hj. Sitti Aminah, SKM, M.Kes, serta saudara beserta keluarga penulis atas segala curahan kasih sayang, motivasi, dukungan moril serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., selaku Rektor, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin,

M.Kes, selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D, selaku Wakil Rektor IV Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
4. Pror. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Marwah S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping, yang tulus ikhlas dan selalu memberikan sumbangsih ilmu, bimbingan, saran dan waktu bagi penulis demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Dr. Sabir Alwy, SH., M.S, Dr. Nurfaidah Said S.H., M.H., M.Si., dan Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH Selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung.

7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus Staf Program Studi Magister Kenotariatan, Ibu Alfiah Firdaus dan Bapak Aksa Kibe yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh narasumber yang telah memberikan kontribusi yang begitu besar dalam penyusunan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Kenotariatan khususnya angkatan 2017 Semester Genap (Autentik-2) terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
10. Serta kepada semua pihak dan keluarga yang tidak sempat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.

Akhir kata penulis memohon maaf atas keterbatasan dalam penulisan ini dan berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 17 Januari 2022

Penulis



Andi Muh. Asnan Yusfin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian.....	18
2. Asas-asas Perjanjian.....	19
3. Syarat Sah Perjanjian.....	22
4. Wanprestasi.....	31
5. Berakhirnya Perjanjian.....	33
B. Tinjauan Tentang Jual Beli.....	34
1. Pengertian dan Unsur-unsur Jual Beli.....	34
2. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	36
3. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.....	41
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	45
1. Pengertian, Asas, dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	45
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	50
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	58

4. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	64
5. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	66
D. Landasan Teori.....	69
1. Teori Kepastian Hukum.....	69
2. Teori Perlindungan Hukum.....	71
E. Kerangka Pikir.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	77
B. Pendekatan Penelitian.....	77
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	78
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	80
E. Analisis Bahan Hukum.....	81
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Keabsahan Hukum Penagihan Piutang PT. PLN (Persero) Kepada Pembeli Rumah.....	82
B. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Atas Tagihan Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya.....	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123

DAFTAR TABEL

Tabe 1	Biaya Penyambungan Tenaga Listrik Baru.....	86
Tabel 2	Biaya Uang Jaminan Langganan Pelanggan Pascabayar.....	87
Tabel 3	Biaya Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik.....	94

ABSTRAK

Andi Muh. Asnan Yusfin. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Atas Tagihan PT. PLN (Persero) Terhadap Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya (Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Marwah).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis keabsahan menurut hukum penagihan utang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah dan (2) mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli rumah atas tagihan utang tenaga listrik terhadap pemilik rumah sebelumnya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penagihan piutang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah sah menurut hukum karena dalam perjanjian jual beli antara pemilik rumah lama sebagai penjual dan pembeli rumah meliputi tanah dan bangunan berikut segala turutan-turutannya termasuk instalasi listrik yang melekat atau terpasang di rumah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai objek jual beli sehingga segala bentuk keuntungan dan kerugian dari rumah tersebut menjadi tanggung jawab pembeli rumah (2) Pembeli rumah tidak mendapatkan perlindungan hukum atas tagihan PT. PLN (Persero) terhadap utang tenaga listrik pemilik rumah sebelumnya karena pembeli rumah telah mengetahui bahwa rumah dibeli dalam keadaan tenaga listrik telah terputus yang merupakan suatu cacat yang keliatan dari objek jual beli rumah tersebut. Berdasarkan Pasal 1505 BW maka Penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli.

Kata kunci: Keabsahan Penagihan Piutang; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Andi Muh. Asnan Yusfin. Legal Protection for Home Buyers on PT. PLN (Persero) Bills Against Electricity Debts for Previous Home Owners (Supervised by Ahmad Miru and Marwah)

This study aims to 1) examine and analyze the legality of debt collection by PT. PLN (Persero) from the previous home owner to the home buyer, and 2) examine and analyze the legal protection for homeowners for electric power debt bills against the previous home Owner.

This type of research used normative legal research, using a conceptual approach, and a statute approach. Types and sources of legal materials were primary legal materials, and secondary legal materials. The legal materials obtained were processed and analyzed prescriptively.

The results of this study indicate that (1) the collection of receivables from PT PLN (Persero) from the previous owner of the house to the owner of the house is legal according to the law because the sale and purchase agreement between the owner of the old house as the seller and the owner of the house includes land and buildings and all successive steps including installation electricity attached to or installed in the house is an inseparable unit as an object of sale and purchase so that all forms of profits and losses from the house are the responsibility of the home buyer; (2) Home buyers do not get legal protection on PT. PLN (Persero) bills against electricity debts for previous home owners because the home buyer has known that the house was purchased in a state of electrical power has been cut off which is a visible defect of the object of the sale and purchase of the house. Based on article 1505 BW, the seller is not obliged to bear the visible defects, which can be known by the buyer himself.

Keywords: Validity The Collection Of Receivables, Legal Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagalistrikan memegang peranan penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, karena listrik telah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dibutuhkan tidak hanya untuk kegiatan rumah tangga, tetapi juga dibutuhkan oleh berbagai sektor termasuk kegiatan industri, sehingga dapat listrik telah menjadi sumber energi utama dalam segala melakukan kegiatan.

Demi menciptakan keadilan dalam pemenuhan ketenagalistrikan, maka penguasaan dan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Negara sehingga listrik dapat digunakan secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara"

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan, pengertian dari tenaga listrik yaitu Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat". Tenaga listrik mempunyai

peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Berdasarkan Pasal 3 UU Ketenagalistrikan, pemerintah sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik memberikan kewenangannya kepada Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN untuk melaksanakan penyediaan tenaga listrik. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.¹ Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.² BUMN yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia yaitu Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disebut PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) merupakan BUMN berbadan hukum dan

¹ Pasal 1 angka (3) UU Ketenagalistrikan

² Pasal 2 ayat (2) UU Ketenagalistrikan

berbentuk persero yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk rumah tangga ataupun industri.

Perjanjian adalah dasar bagi munculnya hak dan kewajiban para pihak yang terikat olehnya. Dalam hal ini ada kesanggupan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang diwujudkan dalam setiap ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perbuatan tersebut, lahirlah hubungan antar pihak yang disebut perikatan. Perjanjian itu melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat perjanjian. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³

Perjanjian jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang jika terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukanuntutannya di depan pengadilan. Faktanya, perjanjian jual beli kerap kali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun pada umumnya manusia tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum, apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut.⁴ Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan

³ R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

⁴ <https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/>, Diakses tanggal 24 April 2021.

kewajiban, dimana perbuatan hukum oleh setiap subjek hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum, dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum itu.⁵

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bermaksud memindahkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan atau kontra prestasi berupa uang, karena apabila perjanjian yang bermaksud memindahkan hak milik tersebut kontra prestasinya bukan uang maka perjanjian tersebut bukan lagi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar menukar.⁶ Ketentuan Pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disingkat BW mengatur bahwa: “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.

Dalam Pasal 1458 BW tentang ketentuan umum, jual beli telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁷ Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik merupakan suatu persetujuan dari penjual dalam hal yaitu PT. PLN (Persero) untuk memberikan sesuatu barang/benda berupa tenaga listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan dan

⁵ R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 291

⁶ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam BW)*, Makassar: UPT Unhas Press, hlm 3

⁷ <https://indrajidtraigaribaldi.wordpress.com/2016/08/13/perjanjian-jual-belimenurut-undang-undang-yang-berlaku-di-indonesia-karya-tulis-indrajidt-rai-garibaldirai/>, Di akses tanggal 25 April 2021

didistribusikan kepada pembeli yaitu pelanggan untuk keperluannya dengan cara pelanggan mengikatkan diri untuk membayar harga atas tenaga listrik yang dipakainya.⁸ Prosedur yang harus dilakukan oleh pelanggan untuk memperoleh sambungan listrik adalah dengan cara pelanggan mengajukan permohonan penyambungan tenaga listrik kepada PT. PLN (Persero) dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) masing-masing pihak yaitu PT. PLN (Persero) dan pelanggan saling mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi, yang berupa pemenuhan hak dan kewajibannya. Namun, adakalanya pelaksanaan perjanjian yang telah disetujui tidak berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan dari salah satu pihak. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu pelanggan tidak membayar tagihan listrik pada waktu yang telah ditentukan, pelanggan menyalurkan tenaga listrik kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (Persero), dan pelanggan yang memakai tenaga listrik secara tidak sah.⁹ Sedangkan bentuk wanprestasi yang dilakukan PT. PLN (Persero) yaitu melakukan pemadam listrik secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan.

⁸ Riry Elizabeth Hutabarat & Sri Redjeki Slamet, 2015, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 1, April 2015, hlm 36.

⁹ Andi Muh. Asnan Yusfin. 2017. *Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa hlm. 40

Pelanggan akan diberikan sanksi berupa Biaya Keterlambatan (BK) apabila pelanggan melunasi tagihan listrik melewati batas akhir masa pembayaran yang telah ditentukan¹⁰. Selain itu, pelanggan yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang ditemukan oleh tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) akan diberikan sanksi denda yaitu berupa tagihan susulan.¹¹ Sehingga PT. PLN (Persero) berwenang untuk melakukan pemutusan sementara apabila pelanggan tidak melunasi tagihan listrik sampai batas akhir masa pembayaran atau pelanggan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik.

Pelanggan yang tidak melunasi tagihan listrik atau tagihan susulan setelah 60 (enam puluh) hari dilakukannya pemutusan sementara aliran listrik di rumah pelanggan, maka terhadap aliran listrik di rumah pelanggan tersebut akan dilakukan pembongkaran rampung.¹² Pembongkaran rampung adalah proses pembongkaran Alat Pengukur dan Pembatas (APP), milik PT. PLN (Persero) yang ditempatkan di rumah pelanggan. Proses ini berlanjut kepada tahap berakhirnya perjanjian jual beli tenaga listrik, jika pelanggan tersebut tidak juga melunasi tagihan listrik atau tagihan susulan setelah APP di rumah pelanggan telah dilakukan pembongkaran rampung. Setelah berakhirnya perjanjian jual beli tenaga listrik, mengakibatkan pelanggan tersebut sudah tidak lagi konsumen PT. PLN (Persero). Sementara itu tagihan rekening listrik atau tagihan susulan

¹⁰ Ketentuan angka 3 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

¹¹ Ketentuan angka 11 Surat Perjanjian jual Beli Tenaga Listrik

¹² Ketentuan angka 7 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

dari pelanggan tersebut akan berubah status menjadi piutang tak tertagih atau piutang ragu-ragu PT. PLN (Persero).

Piutang ragu-ragu adalah piutang pelanggan yang tidak dilunasi dan sukar ditagih atau diragukan pembayarannya serta telah dilaksanakan pemutusan rampung aliran tenaga listrik.¹³ Piutang ragu-ragu timbul karena adanya tagihan terhadap pelanggan yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik yang tidak dilunasi oleh penanggung utang/pelanggan serta telah dilaksanakan pemutusan rampung tenaga listrik.¹⁴

Setelah dilakukan pembongkaran rampung terhadap APP milik PT. PLN (Persero) di rumah pelanggan dan pemutusan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, jika terhadap rumah pelanggan tersebut mengajukan penyambungan tenaga listrik kembali, maka pelanggan tersebut akan diperlakukan seperti pelanggan baru yaitu pelanggan tersebut harus mengadakan SPJBTL baru dengan PT. PLN (Persero) dengan membayar Biaya Penyambungan (BP) tenaga listrik sesuai dengan tarif yang berlaku dan tetap harus melunasi seluruh kewajiban tagihan terdahulu yaitu tagihan rekening listrik atau tagihan susulan serta biaya-biaya lainnya yang telah berubah menjadi piutang ragu-ragu berdasarkan ketentuan dalam angka 7 SPJBTL. Namun yang menjadi

¹³ Pasal 1 angka (7) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No.0016.P/DIR/2015 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Dan Penelitian Piutang Ragu-Ragu (PT. PLN Persero)*

¹⁴ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No.0016.P/DIR/2015 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Dan Penelitian Piutang Ragu-Ragu (PT. PLN Persero)*

masalah, ketika yang mengajukan permohonan penyambungan tenaga listrik bukanlah pemilik rumah lama, melainkan pembeli rumah yang memperoleh hak atas rumah tersebut karena adanya peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Pembeli rumah sebagai calon pelanggan keberatan untuk melunasi utang pemakaian tenaga listrik yang disebabkan oleh pemilik rumah sebelumnya karena pembeli rumah bukanlah sebagai pihak yang memakai tenaga listrik tersebut sehingga tidak semestinya tidak bertanggung jawab dalam melunasi utang pemakaian tenaga listrik atau beban lainnya yang disebabkan oleh pemilik rumah lama. Sedangkan pihak PT. PLN (Persero) tidak bisa menerima pengajuan pembeli rumah untuk melakukan penyambungan tenaga listrik pada rumah tersebut dikarenakan masih terdapat tagihan tenaga listrik terdahulu.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan Penulis bahwa penagihan tagihan tenaga listrik tetap harus ditagih meskipun rumah tersebut terjadi peralihan hak kepemilikan. Contohnya, Tuan A yang membeli rumah bekas dan rumah tersebut memiliki utang pemakaian tenaga listrik sebanyak Rp. 187.000 akibat menunggak pembayaran rekening listrik sehingga meteran listrik rumah tersebut dilakukan pembongkaran rampung, maka dalam melakukan penyambungan tenaga listrik kembali di rumah tersebut Tuan A harus menyepakati surat perjanjian jual beli tenaga listrik dengan membayar biaya penyambungan (BP) sebesar Rp. 843.000 serta tetap melunasi tagihan pemakaian tenaga listrik yang

disebabkan oleh pemilik rumah lama. Contoh lainnya yang dialami oleh Tuan B yang membeli rumah bekas di perumahan Nusantara Tamalanrea Indah yang di mana rumah tersebut telah lama kosong sehingga menunggak pembayaran rekening listrik sehingga meteran listrik rumah tersebut dilakukan pembongkaran rampung. Saat Tuan B melakukan penyambungan tenaga listrik di rumahnya, selain membayar biaya penyambungan (BP) sebesar Rp. 2.062.000 untuk daya tenaga listrik 2.200 VA dan berkewajiban pula melunasi tagihan pemakaian tenaga listrik terdahulu sebesar Rp. 2.019.682.

Adanya penagihan utang pemakaian tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) yang disebabkan oleh pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah tentu sangat merugikan. Seharusnya pembeli rumah sebagai calon pelanggan PT. PLN (Persero) diperlakukan sebagai calon pelanggan pada umumnya sehingga pemilik rumah baru dalam mengajukan permohonan penyambungan tenaga listrik hanya membayar Biaya Penyambungan (BP) tanpa harus melunasi tagihan-tagihan pemilik rumah sebelumnya. Pembeli rumah tidak berkewajiban membayar utang pemakaian tenaga listrik yang disebabkan pemilik rumah sebelumnya karena dalam Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pemilik rumah sebelumnya hanya mengikat dan berlaku antara PT. PLN (Persero) dengan pemilik rumah sebelumnya. Hal ini sesuai Pasal 1340 ayat (1) BW yang mengatur bahwa “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Dalam pasal

tersebut dijelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat dan berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya sehingga tidak mengikat dan berlaku bagi pembeli rumah sehingga pembeli rumah tersebut tidak berkewajiban untuk melunasi tagihan listrik terdahulu yang disebabkan oleh pemilik rumah sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penagihan piutang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah sah menurut hukum?
2. Apakah pembeli rumah mendapat perlindungan hukum atas tagihan utang tenaga listrik pemilik rumah sebelumnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan menurut hukum penagihan piutang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli rumah atas tagihan utang tenaga listrik terhadap pemilik rumah sebelumnya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam ilmu hukum khususnya terhadap perlindungan hukum bagi pembeli rumah atas tagihan PT. PLN (Persero) terhadap utang tenaga listrik pemilik rumah sebelumnya dan juga sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi pembeli rumah atas tagihan PT. PLN (Persero) terhadap utang tenaga listrik pemilik rumah sebelumnya.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi Penulis maupun pembaca mengenai perlindungan hukum bagi pembeli rumah atas

tagihan PT. PLN (Persero) terhadap utang tenaga listrik pemilik rumah sebelumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan informasi dan hasil penelusuran pada kepustakaan, khususnya perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar, belum ada penelitian sebelumnya mengenai penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Atas Tagihan PT. PLN (Persero) Terhadap Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya”. Dengan demikian penelitian ini merupakan asli, sehingga dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Akan tetapi telah ditemukan tesis yang berkaitan dengan perlindungan pelanggan PT. PLN (Persero), namun topik permasalahan dan bidang kajiannya berbeda dengan penelitian ini, penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Tesis Magister Hukum Universitas Andalas Padang yang disusun oleh Isnaini Iskandar pada tahun 2016 yang berjudul *“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN Dengan Konsumen Dalam Hal Terjadi Perubahan Kepemilikan Tanah dan Bangunan”*, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana substansi perjanjian jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT. PLN?
 - b. Bagaimana ketentuan dalam hal terjadinya perubahan kepemilikan tanah dan listrik yang terpasang listrik?

c. Bagaimana upaya PT. PLN dan pelanggan dalam hal terjadi sengketa akibat perubahan kepemilikan tanah dan bangunan yang terpasang listrik?

Dari hasil penelitian tersebut, Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) dapat berlangsung dengan pelanggan baru bila pelanggan baru memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pelanggan dan tidak melakukan pelanggaran dalam menggunakan tenaga listrik yang disalurkan oleh PT. PLN (Persero). Tanggung jawab pelanggan dalam hal terjadi perubahan pemilik kapling apabila perubahan kepemilikan kapling tidak dilaporkan pada PT. PLN (Persero) dan dilakukan mutasi, tetap berada pada pelanggan lama untuk membayar biaya keterlambatan apabila pelanggan baru tidak membayar atau terlambat membayar rekening tenaga listrik, dilakukan pemutusan sementara atau pemutusan rampung terhadap kapling, pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik serta menjadi tersangka atau terdakwa bila pelanggan baru melakukan pencurian tenaga listrik. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik, disarankan agar hak dan kewajiban pelanggan dalam hal terjadi perubahan kapling diatur secara lebih rinci dengan memperluas bunyi Pasal 12 draft SPJBTL antara calon pelanggan dan PT. PLN (Persero) sehingga tidak hanya berlaku terhadap perbuatan hukum sewa menyewa saja namun meliputi

seluruh perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas kapling.

Perbedaan penulisan tesis penulis dengan tesis Isnaini Iskandar adalah penulis membahas keabsahan hukum penagihan Piutang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli rumah atas tagihan utang tenaga listrik pemilik rumah sebelumnya. Sedangkan tesis Isnaini Iskandar membahas pelaksanaan perjanjian jual beli listrik antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) jika terjadi perubahan kepemilikan tanah dan bangunan dan akibat hukum dari perubahan atau peralihan kepemilikan tanah dan bangunan.

2. Tesis Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang disusun oleh Titiek Sri Wahyuni pada tahun 2012 yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. PLN (Persero) Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen”*, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Kapan korporasi PT. PLN (Persero) dapat dikatakan melakukan tindak pidana serta siapa yang bertanggung jawab jika korporasi dituntut secara pidana?
 - b. Bagaimana hukum pidana mengatur perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan oleh PT. PLN (Persero) serta bagaimana model sanksi pidana yang dapat diterapkan?

- c. Bagaimana hambatan dalam menerapkan ajaran kesalahan (*mens rea*) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi?
- d. Bagaimana sistem pidana Indonesia dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga sanksi pidana tidak hanya diberikan terhadap pengurus korporasi tetapi juga dapat menjangkau korporasi tersebut?

Hasil penelitian tersebut, menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada satupun keputusan pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan pidana kepada korporasi. Namun demikian, bukan berarti korporasi tidak dapat dikenakan pidana yaitu dengan mengadopsi asas *strict liability*, meskipun tanggungjawab pidana korporasi tidak dapat berdiri sendiri. Cara hukum pidana menjangkau perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan oleh PT. PLN (Persero) yaitu dengan menerapkan asas *vicarious liability*. Artinya, hukum pidana menganut asas bahwa perilaku tindak pidana yang dilakukan pengurus badan hukum merupakan perilaku pidana badan hukum yang diurusnya. Pidanaan dalam korporasi bersifat alternatif dimana pengurus dapat diberikan sanksi pidana penjara sedangkan korporasi diberikan sanksi pidana berupa denda. Adapun sanksi pidana yang ideal dalam tindak pidana korporasi yaitu diberlakukan sanksi pidana yang bersifat finansial.

Perbedaan penulisan tesis penulis dengan tesis Titiek Sri Wahyuni adalah penulis membahas keabsahan hukum penagihan

piutang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli rumah atas tagihan utang tenaga listrik pemilik rumah sebelumnya. Sedangkan tesis Titiek Sri Wahyuni membahas pertanggungjawaban pidana korporasi PT. PLN (Persero) sebagai perlindungan hukum kepada konsumen dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengurus badan hukum dan banda hukum itu sendiri.

3. Tesis Universitas Sumatera Utara yang disusun oleh Dewi Lestari Simanjuntak pada 2013 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan*", dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara hukum dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan Pelanggan?
 - b. Apakah upaya yang dilakukan dan sanksi yang diberikan PT. PLN (PERSERO) terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran perjanjian jual beli arus listrik?
 - c. Apakah kendala-kendala yang dihadapi PT. PLN (PERSERO) dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan?

Hasil penelitian tersebut, Pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum di bidang

ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Sanksi terhadap pelanggaran aliran listrik berupa tagihan susulan. Kendala-kendala yang dihadapi PT. PLN dalam menanggulangi pelanggaran hukum tenaga listrik: Biaya operasi terbatas, kendaraan operasi terbatas, penulisan berita acara yang kurang jelas, terkadang peralatan kerja yang dibawa kurang lengkap, Kurangnya ketelitian dari petugas, Mental masyarakat yang makin berani melakukan penyambungan sendiri, serta pemahaman hukum bagi petugas lapangan masih terbatas.

Perbedaan penulisan tesis penulis dengan tesis Dewi Lestari Simanjuntak adalah penulis membahas keabsahan hukum penagihan piutang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli rumah atas tagihan utang tenaga listrik pemilik rumah sebelumnya. Sedangkan tesis Dewi Lestari Simanjuntak pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara hukum dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan, upaya yang dilakukan dan sanksi yang diberikan PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran perjanjian jual beli arus listrik serta kendala-kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian di dalam BW di atur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua Bagian Kesatu sampai Bagian Keempat. Ketentuan dalam Pasal 1313 BW mengatur bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.”

Ketentuan Pasal ini menjelaskan secara sederhana mengenai pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebetulnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa di dalam perjanjian terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya.¹⁵

Perjanjian merupakan peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ Dari peristiwa tersebut, lahirlah hubungan antar pihak yang disebut perikatan. Perjanjian itu melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat perjanjian. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-

¹⁵ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, 2004, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 63

¹⁶ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 1

janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁷

Dalam suatu kontrak atau perjanjian terdapat tiga unsur, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Unsur Esensialia merupakan unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian karena tanpa ada kesepakatan mengenai unsur esensialia ini, maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai harga dan barang karena tanpa ada kesepakatan mengenai harga dan barang dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut akan batal demi hukum karena tidak adanya hal tertentu yang telah diperjanjikan
- b. Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur di dalam Undang-Undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, Undang-Undang telah mengaturnya. Dengan demikian unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan mengenai cacat tersembunyi, maka secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi tersebut.
- c. Unsur Aksidentalialia merupakan unsur yang akan nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak telah memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli dengan cara angsuran diperjanjikan bahwa jika pihak debitor lalai dalam membayar utangnya, akan dikenakan denda sebanyak dua persen per bulan keterlambatan, dan jika debitor lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui persidangan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian tersebut

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa

¹⁷ *Ibid*, hlm. 29

¹⁸ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 31-32

asas tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya kesepakatan adalah pada saat kesepakatan dibuat. Dengan demikian, ketika kesepakatan tercapai antara para pihak, maka kesepakatan lahir, meskipun kesepakatan itu tidak dilaksanakan saat itu. Artinya tercapainya kesepakatan antar para pihak menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat *obligator*, yaitu melahirkan kewajiban bagi para pihak agar memenuhi perjanjian tersebut.¹⁹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam perjanjian. Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menentukan bawah: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Demikian juga ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 BW yang menerangkan mengenai syarat-syarat sah perjanjian.²⁰

Jika dicermati dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya pokok asas kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya. Asas Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk secara bebas dalam beberapa

¹⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm 3

²⁰ *Ibid*, hlm. 4

hal berkaitan dengan perjanjian, yaitu:²¹

- 1) Bebas dalam menentukan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas dalam menentukan dengan siapa saja ia akan membuat perjanjian;
- 3) Bebas dalam menentukan isi atau klausul dalam perjanjian;
- 4) Bebas dalam menentukan bentuk perjanjiannya; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang memuat aturan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²²

d. Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang iktikad baik diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang memuat aturan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Iktikad baik tersebut sangat penting dalam perundingan-perundingan atau perjanjian setiap pihak, para pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang didasari oleh iktikad baik dan hubungan khusus tersebut akan mengakibatkan para pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hlm. 4-5

yang wajar dari pihak lainnya.²³

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangannya saja. Hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 1340 BW yang mengatur bahwa: “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.²⁴

3. Syarat Sah Perjanjian

Dalam perjanjian itu sendiri memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi, baik itu syarat-syarat menurut undang-undang yang berlaku ataupun syarat-syarat yang telah disepakati oleh para pihak itu sendiri. Tidak setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah dalam pandangan hukum.

Untuk itu dalam ketentuan Pasal 1320 BW yang memuat aturan tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud di dalam Pasal ini merupakan

²³ *Ibid*, hlm. 5

²⁴ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm 80

persesuaian kehendak antara para pihak yaitu dengan bertemunya antara penawaran dengan penerimaan. Kesepakatan ini akan dapat tercapai dengan berbagai macam cara, baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, akan tetapi hanya dengan menggunakan simbol-simbol ataupun dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.²⁵

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.²⁶

Dengan berlakunya kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka berarti bahwa para pihak harus memiliki kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan terjadinya cacat bagi perwujudan kehendaknya

²⁵ *Ibid*, hlm. 68

²⁶ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/01/20/kesepakatan-dalamperjanjian/>, Di akses tanggal 24 April 2021

tersebut.²⁷ Kesepakatan itu sangat penting diketahui karena merupakan awal terciptanya suatu perjanjian. Agar mengetahui kapan terjadinya kesepakatan ada beberapa macam teori/ajaran, yaitu:

1. Teori Kehendak

Teori ini menjelaskan bahwa kesepakatan tercipta ketika saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalkan dengan menuliskan surat.²⁸

2. Teori Pengiriman

Teori ini menjelaskan bahwa kesepakatan tercipta ketika saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang ditelaah diterimanya dari pihak lain.²⁹

3. Teori penerimaan

Teori ini menjelaskan bahwa kesepakatan itu lahir manakala jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan tersebut diterima oleh pihak yang menawarkan.³⁰

4. Teori Ucapan atau Pernyataan

Teori ucapan atau pernyataan, yaitu lahirnya kesepakatan ketika saat pihak yang menerima penawaran menyiapkan surat jawaban atau menjatuhkan pulpenya di atas sebuah kertas untuk menulis suatu surat penerimaan penawaran.³¹

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm.73

²⁸ *Ibid*, hlm. 74

²⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm 32-33

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm. 34-35

5. Teori Kepercayaan

Teori ini menjelaskan bahwa kesepakatan itu tercipta ketika saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.³²

Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya berdasarkan ketentuan Pasal 1321 BW maka sepakat dalam hal ini dimaksudkan, bawah para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian, terlebih dahulu harus sepakat atau setuju tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan dilakukan itu. Kata sepakat tidak sah jika kata sepakat itu diberikan karena dasar paksaan, kekhilafan, atau penipuan.³³

Dalam hukum perjanjian terdapat empat sebab yang mengakibatkan kesepakatan tidak bebas, yaitu:

1. Kekhilafan atau Kesesatan

Kekhilafan akan terjadi jika orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru tentang orangnya dari mengenai tentang barangnya.³⁴ Menurut Pitlo membagi kekhilafan atau kesesatan menjadi dua yaitu kesesatan semu dan kesesatan. Kesesatan semu tercipta bila cetusan dari kehendak tidak sesuai dengan kehendaknya, sedangkan kesesatan terjadi jika cetusan dari kehendaknya, tetapi kehendak itu tidak ditentukan secara

³² Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Op.Cit*, hlm.74

³³ P.N.H Simanjutak, 2009. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.334

³⁴ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikata*, Semarang: Mandar maju, hlm.58

murni.³⁵

2. Paksaan

Paksaan merupakan segala ancaman baik tindakan atau kata-kata. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak akan bebas sehingga perjanjian dapat dibatalkan.³⁶

Ancaman yang melanggar hukum dapat terjadi karena dua hal, yaitu:³⁷

- a) Sesuatu yang diancamkan tersebut memang telah melanggar hukum, misalkan penganiayaan, laporan palsu, penipuan, pembunuhan, dan lain-lain
- b) Sesuatu yang diancamkan tersebut tidak melanggar hukum, akan tetapi ancaman itu bertujuan agar mencapai sesuai yang tidak dapat menjadi hak pelaku tersebut.

3. Penipuan

Menurut Nieuwenhuis menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu bentuk kesesatan yang dikualifikasikan. Disebut ada penipuan jika gambaran yang keliru mengenai keadaan-keadaan dan sifat-sifat (kesesatan) disebabkan oleh tindakan yang menyesatkan dari pihak lawan (atau wakilnya).³⁸

Perbedaan utama antara kesesatan dan penipuan terletak pada aktif tidaknya pihak tersebut dalam mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lawannya melakukan perjanjian yang merugikan pihak lainnya, yang terjadi yaitu penipuan sedangkan jika pihak tersebut tidak aktif mempengaruhi pihak lain, akan tetapi pihak itu

³⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm.18-19

³⁶ Purwahid Patrik, *Op.Cit*, hlm. 24

³⁷ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm.25

³⁸ *Ibid*, hlm. 27

sendiri yang berkeinginan untuk melakukan perjanjian, namun pihak tersebut telah keliru mengenai objek perjanjian dan kekeliruan tersebut merugikan dirinya, namun dibiarkan oleh pihak lawannya, yang terjadi yaitu kekhilafan.³⁹

Penipuan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lawan agar memengaruhi untuk tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak hanya sekedar bohong akan tetapi juga dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan menggunakan kata-kata atau diam saja yang mengakibatkan kekeliruan dalam berkehendak.⁴⁰

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan keadaan terjadi jika orang mengetahui atau mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti tidak dapat berpikir panjang, ketergantungan, keadaan jiwa yang abnormal, keadaan darurat, atau tidak berpengalaman bergerak untuk membuat suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu dan mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.⁴¹

Penyalahgunaan dapat terjadi apabila suatu perjanjian dibuat disebabkan adanya keunggulan dari salah satu pihak, baik keunggulan psikologi, keunggulan ekonomi, ataupun keunggulan lainnya. Syarat penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis adalah adanya suatu ketergantungan oleh pihak lemah

³⁹ *Ibid*, hlm. 28

⁴⁰ Purwahid Patrik, *Op.Cit*, hlm. 24

⁴¹ *Ibid*.

yang disalahgunakan oleh pihak yang memiliki keunggulan psikologi dan adanya kesukaan psikologi yang luar biasa antara para pihak yang satu dan pihak lainnya. Sedangkan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi adalah salah satu pihak di dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi dari pada pihak lainnya dan pihak lain terdesak membuat perjanjian dengan yang bersangkutan.⁴²

b. Kecakapan

Dalam melakukan perjanjian, pada pihak semestinya cakap, namun memungkinkan terjadi salah satu pihak atau para pihak yang melakukan perjanjian ialah tidak cakap menurut hukum. Seorang dikatakan oleh hukum tidak cakap dalam mengadakan perjanjian bila orang tersebut belum berusia 21 tahun, kecuali bila ia telah terikat perkawinan sebelum berusia 21 tahun. Sebaliknya semua orang yang telah berusia 21 tahun ke atas oleh hukum telah dikatakan cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, misalkan dungun, gelap mata, sakit ingatan, ataupun pemboros.⁴³

Di dalam ketentuan Pasal 1329 BW memuat aturan bahwa “Semua orang adalah cakap dalam mengadakan perjanjian-perjanjian bila ia oleh Undang-Undang tidak dikatakan tak cakap.” Ciri-ciri seorang yang tidak cakap dalam mengadakan suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1330 BW yaitu:

⁴² Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm 49-50

⁴³ *Ibid*, hlm. 29

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang telah ditaruh di bawah pengampuan.

Seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut hukum tidak mungkin berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Orang tersebut berada di bawah pengawasan seorang pengampu. Kedudukan orang tersebut sama dengan seorang anak yang belum mencapai dewasa sehingga harus diwakili oleh walinya atau orang tua, sehingga bila seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan diharuskan diwakili oleh seorang pengampu atau kuratornya.⁴⁴

3. Seorang perempuan dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya setiap orang melarang mengadakan persetujuan ataupun perjanjian tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

Obyek dalam perjanjian diharuskan jelas dan juga dapat ditentukan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1333 BW suatu perjanjian semestinya memiliki sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa dalam jumlah barang tidak tentu, asalkan jumlah tersebut di kemudian hari dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya. Dalam ketentuan Pasal 1332 BW memuat aturan bahwa "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian."

⁴⁴ R. Subekti, *Op cit*, hlm.18

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1334 ayat (1) BW memuat aturan bahwa “Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”⁴⁵

Barang atau benda yang dapat dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Barang atau benda tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan
- 2) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum, misalkan, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, jalan umum, dan lain-lain tidaklah mungkin dijadikan objek perjanjian.
- 3) Barang tersebut dapat ditentukan jenisnya
- 4) Barang tersebut akan datang.

d. Suatu Sebab yang Halal

Perkataan “sebab” adalah kata dari bahasa latin “*causa*” dan bahasa Belanda “*oorzaak*”. Sahnya suatu *causa* dari suatu perjanjian ditentukan ketika saat perjanjian diadakan. Perjanjian tanpa ada *causa* hala mengakibatkan batal demi hukum, kecuali telah ditentukan lain oleh Undang-Undang

Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa sebab merupakan suatu yang mengakibatkan orang melakukan perjanjian, yang mendorong orang melakukan perjanjian. Namun yang dimaksud *causa* yang halal dalam ketentuan Pasal 1320 BW bukanlah sebab dalam arti yang mengakibatkan atau mendorong orang melakukan perjanjian, tetapi sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menunjukkan

⁴⁵ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm.334

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Op.Cit*, hlm.80

tujuan yang hendak akan dicapai para pihak.⁴⁷

Syarat keempat tentang suatu sebab yang halal, ini juga adalah syarat mengenai isi perjanjian. Kata halal di sini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram di dalam hukum islam, akan tetapi yang dimaksudkan halal di sini yaitu bahwa dalam isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴⁸

Jika dua syarat pertama tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu jika salah satu pihak memiliki hak untuk memohon untuk perjanjian tersebut dibatalkan, syarat ini dikatakan juga sebagai syarat subjektif. Sedangkan jika dua syarat terakhir tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum yaitu perjanjian yang sejak semula batal dan tidak mungkin melahirkan akibat hukum untuk para pihak. Syarat ini juga dikatakan syarat objektif.

4. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga

⁴⁷ Titik Triwulan T, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hlm.226

⁴⁸ Ahmadi Miru & Sakkai Pati, *Op.Cit*, hlm. 69

karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁴⁹ Terdapat perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum. Prestasi berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, apabila kewajiban tidak dijalankan dengan baik, maka menimbulkan cacat prestasi. Inilah yang dinamakan wanprestasi, sedangkan perbuatan melanggar hukum adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya meski pun tidak terdapat hubungan perikatan.⁵⁰

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi antara lain:⁵¹

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian

Akibat terjadinya wanprestasi, Ahmadi Miru menjelaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:⁵²

- a. Pembatalan kontrak saja;
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
- c. Pemenuhan kontrak saja;
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah

⁴⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 74

⁵⁰ Nurti Widayati & Ian Nurpatria Suryawan, 2016, *Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jurnal Media Bisnis, Volume 8 Nomor 1, hlm. 7.

⁵¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 75

⁵² *Ibid.*

debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:⁵³

- a. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- b. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception non adimple contractus*);
- c. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

5. Berakhirnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan aturan dalam Pasal 1381 BW suatu perikatan yang timbul dari perjanjian atau Undang-Undang akan berakhir karena beberapa hal, yaitu:⁵⁴

- a. Pembayaran (*betaling*), adalah bila kewajibannya terhadap perikatan tersebut telah dilaksanakan (Pasal 1382 BW);
- b. Penawaran bayar tunai yang diikuti penitipan/penyimpanan (*consignatie*), adalah pembayaran tunai yang diberikan oleh debitur, tetapi tidak diterima oleh kreditor sehingga debitur menyimpannya di pengadilan (Pasal 1404 BW);
- c. Pembaruan utang (*novasi*), adalah jika utang yang lama digantikan oleh utang yang baru (Pasal 1416-1417 BW);
- d. Imbalan atau Kompensasi (*vergelijking*), adalah kedua belah pihak saling berutang satu sama lain, maka utang mereka tersebut masing-masing diperhitungkan;
- e. Pencampuran utang (*schuldvermenging*), adalah jika ketika suatu perikatan kedudukan kreditor dan debitur ada disatu tangan misalkan pada warisan (Pasal 1436-1437 BW);
- f. Pembebasan utang (*kwijtschelding der schuld*), adalah kreditor membebaskan segala kewajiban dan utang-utang pihak debitur (Pasal 1438-1441 BW);
- g. Batal dan pembatalan (*nietigheid of te niet doenis*), adalah jika perikatan tersebut dibatalkan atau batal; contohnya terdapat paksaan dalam perjanjian tersebut (Pasal 1446 BW)
- h. Benda yang diperjanjikan hilang (*het vergaan der verschuldigde zaak*), adalah jika benda yang diperjanjikan hilang, binasa ataupun menjadi tidak dapat diperdagangkan (Pasal 1444-1445 BW);

⁵³ *Ibid*, Hlm. 76

⁵⁴ Titik Triwulan T, *Op.Cit*, hlm. 243-244

- i. Timbul syarat membatalkan (*door werking ener ontbindende voorwaarde*), adalah ketentuan dalam isi suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak;
- j. Kedaluwarsa (*verjaring*)

B. Tinjauan tentang Jual Beli

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Jual Beli

Berbicara mengenai jual-beli menerangkan bahwa salah satu pihak bertindak atas nama penjual, adapun dari pihak yang lain bertindak atas nama pembeli. Istilah yang melingkupi dua kegiatan hukum yang saling timbal-balik itu adalah sama dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga memuat pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoopt*" (menjual) sedangkan yang lainnya "*koopt*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual-beli diartikan juga dengan "*sale*" saja yang artinya "penjualan" (juga dilihat dari aspek si penjual). Demikian pula dalam bahasa Perancis disebut juga dengan "*vente*" yang juga artinya "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan "*Kauf*" yang artinya "pembelian".⁵⁵

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bermaksud memindahkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan atau kontra prestasi berupa uang, karena apabila perjanjian yang bermaksud memindahkan hak milik tersebut kontra prestasinya bukan uang maka perjanjian tersebut bukan lagi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar menukar.⁵⁶ Ketentuan Pasal 1457 BW mengatur bahwa "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan

⁵⁵ Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 1-2.

⁵⁶ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam BW)*, Makassar: UPT Unhas Press, hlm 3

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian BW, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁵⁷

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 BW bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.⁵⁸

Sebagaimana dalam BW mengatur, barang dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁹

1. Barang yang berwujud (*lichamelijk*) dan barang yang tak berwujud (*onlichamelijk*)
2. Barang yang bergerak dan barang yang tak bergerak
3. Barang yang dapat dipakai habis (*verbruikbaar*) dan barang yang tak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*)
4. Barang yang sudah ada (*tegen woordige zaken*) dan barang yang masih akan ada (*toekom stige zaken*)
5. Barang yang dapat dibagi dan barang yang tak dapat dibagi;
6. Barang dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan barang yang di luar perdagangan (*zaken buiten de handel*).

⁵⁷ Subekti aneka perjanjian hln 2

⁵⁸ *Ibid*, hlm 2-3

⁵⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2008, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, hlm 19-20.

2. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam perjanjian jual beli, berdasarkan Pasal 1474 BW mengatur dua kewajiban utama dari penjual kepada pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu:⁶⁰

- a. Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli
- b. Menanggung atau menjamin barang yang diperjualbelikan.

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli diatur dalam Pasal 1491 BW yang mengatur bahwa:

“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”.

Meskipun belum terjadinya janji khusus mengenai penanggungan atau penjaminan mengenai cacat tersembunyi ataupun penanggungan mengenai penguasaan secara aman dan tenteram, penanggungan tersebut adalah kewajiban si penjual dengan demikian setiap penghukuman untuk menyerahkan semua atau beberapa barang yang dijual tersebut terhadap pihak ketiga atau terhadap beban-beban berdasarkan pemberitahuan pihak ketiga bahwa pada penyerahan barang tersebut pada waktu perjanjian jual beli dilaksanakan tidak ada kesepakatan mengenai tanggungan penjual.⁶¹

Sekiranya terdapat penghukuman untuk menyerahkan barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga, si penjual berkewajiban untuk

⁶⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 133

⁶¹ *Ibid*, hlm 134

mengembalikan uang yang telah dibayar oleh pembeli, kecuali apabila pada waktu perjanjian jual beli terjadi, pembeli memahami terdapat penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya atau apabila pembeli mengatakan akan menanggung sendiri untung ruginya.⁶²

Dalam Pasal 1499 BW diatur bahwa:

“Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh orang yang mengadakan penuntutan hak melalui hukum untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan. Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan iktikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya.”

Uang pembayaran pembeli yang telah dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada pihak ketiga harus dikembalikan seutuhnya oleh penjual, walaupun barang tersebut telah merosot nilainya, kecuali jika pembeli telah mendapat manfaat, penjual berhak mengurangi uang harga yang dikembalikan kepada pembeli. Sebaliknya, apabila barang tersebut telah bertambah nilainya pada saat diserahkan kepada pihak ketiga karena penghukuman tersebut, si penjual wajib membayar kepada pembeli apa yang melebihi harga itu sedangkan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan atau perbaikan yang perlu atas barang tersebut juga wajib dikembalikan kepada pembeli.⁶³

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*, hlm 134-135

Walaupun undang-undang menentukan kewajiban penjual sebagaimana disebut di atas, para pihak dapat memperjanjikan lain (mengurangi atau memperluas kewajiban tersebut) bahkan dibolehkan memperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung apa pun. Akan tetapi, pembebasan penjual untuk menanggung apa pun dalam perjanjian tersebut tidak berlaku terhadap kerugian yang dialami oleh pembeli yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh penjual, dan ketentuan terakhir ini tidak dapat dikesampingkan sehingga setiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tanggungan kenikmatan tenteram merupakan tanggungan dari penjual bahwa barang yang dijualnya tidak akan diakui atau dituntut oleh pihak ketiga. Jadi, kenikmatan tenteram di sini tidak ada hubungannya dengan kenikmatan yang diterima oleh pembeli atau ketenteramannya pada waktu menggunakan barang yang dibeli. Misalnya seseorang membeli barang tetapi barang yang dibeli pemakaiannya tidak nikmat, semisalnya mobil tanpa AC atau atap rumah bocor, demikian juga andaikan pembeli tidak tenteram karena tetangga bertengkar atau gangguan anak-anak yang melempari rumah tidak termasuk dalam tanggungan penjual.⁶⁵

Sedangkan untuk tanggungan atas cacat tersembunyi artinya bahwa penjual menanggung bahwa barang yang dijual tidak mengalami cacat tersembunyi atau barang yang dijual dalam situasi baik seperti yang

⁶⁴ *Ibid*, hlm 135

⁶⁵ *Ibid*

terlihat bagi pembeli, sehingga seandainya ada cacat yang belum terlihat bagi pembeli yang semisalnya cacat itu sudah dilihat oleh pembeli sejak semula, sehingga cacat tersebut bisa mengubah jadi atau tidaknya pembeli membeli barang tersebut atau mengubah harga penawaran yang diajukan atau yang disepakati oleh pembeli, dampak adanya cacat tersembunyi tersebut maka penjual akan menanggung, dampaknya apakah perjanjian jual beli tersebut dibatalkan ataukah harga barang tersebut dikurangi.⁶⁶

Penjual bisa terbebaskan dari tanggung jawabnya untuk menanggung cacat tersembunyi bilamana pada perjanjian jual beli tersebut secara tegas diperjanjikan bahwa penjual tidak menanggung cacat tersembunyi. Syarat bagi penjual untuk menanggung cacat tersembunyi tidak mensyaratkan bahwa cacat tersebut dilihat oleh penjual karena semisalnya cacat tersebut sudah dilihat sejak semula oleh penjual, cacat tersebut tidak lagi cacat tersembunyi, melainkan “cacat yang disembunyikan” sehingga terdapat kemungkinan kontrak tersebut lahir karena adanya kekhilafan atau kesesatan bahkan penipuan. Dengan demikian, dengan adanya cacat kehendak tersebut sehingga bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hlm 135-136

⁶⁷ *Ibid*, hlm 136

Selain kewajiban di atas, bilamana pembeli adalah konsumen dan penjual adalah pelaku usaha, di samping kewajiban tersebut di atas, bagi penjual (pelaku usaha) sedang terdapat kewajiban lain, yaitu:⁶⁸

1. Kewajiban untuk menyediakan suku cadang bagi barang yang pemakaiannya lebih dari satu tahun;
2. Kewajiban memenuhi jaminan atau garansi yang dijanjikan;
3. Kewajiban menyediakan petunjuk pemakaian (manual) bagi produk yang membutuhkan manual;
4. Kewajiban menjamin bahwa barang yang dibeli konsumen adalah barang yang layak diperdagangkan;
5. Kewajiban menjamin bahwa barang yang dijual adalah sesuai dengan tujuan pemakaian yang dimaksudkan oleh konsumen;
6. Kewajiban mencantumkan gambar babi jika produk tersebut mengandung babi;
7. kewajiban lain-lainnya.

Kewajiban pembeli di atur dalam Pasal 1513 BW yang mengatur bahwa “Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam pasal undang-undang, namun sudah jelas dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli harga harus berupa sejumlah uang, oleh karena bila tidak, jika harga itu berupa barang, maka yang akan terjadi adalah perjanjian tukar-menukar atau harga itu berupa suatu jasa, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian kerja. Dalam pengertian jual-beli terdapat unsur barang dan uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual-beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun

⁶⁸ *Ibid*, hlm 136-137

diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.⁶⁹

Adapun tempat pembayaran diatur dalam Pasal 1393 BW yang mengatur bahwa:

“Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan harus terjadi di tempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjiannya dibuat.”

Pasal ini menentukan tempat pembayaran berturut-turut sebagai berikut:⁷⁰

- a. Di tempat yang diperjanjikan
- b. Di tempat di mana barang itu berada pada saat perjanjian dibuat
- c. Di tempat tinggal kreditor
- d. Ditempat tinggal debitur

3. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah suatu persetujuan dari penjual dalam hal yaitu PT. PLN (Persero) untuk memberikan sesuatu barang/benda berupa tenaga listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan kepada pembeli yaitu pelanggan untuk keperluannya dengan cara pelanggan mengikatkan diri untuk membayar harga atas tenaga listrik yang dipakainya.⁷¹

Hanya ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu:

⁶⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 20-21

⁷⁰ Ahmadi Miru & Sakkai Pati, *Op.Cit*, hlm. 118-119

⁷¹ Riry Elizabeth Hutabarat & Sri Redjeki Slamet, *Op.Cit*, hlm 36.

a. Pihak Perusahaan, yaitu PT. PLN (Persero)

b. Pihak Pelanggan, yaitu:

- Manusia
- Badan usaha yang berbadan hukum

Pada dasarnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik memiliki persamaan dengan perjanjian jual beli pada umumnya yaitu ada barang yang harus diberikan penjual kepada pembeli dan ada harga berupa uang yang diberikan pembeli kepada penjual atas barang yang diperjualbelikan.

Adapun kewajiban PT. PLN (Persero) berdasarkan Pasal 28 ayat (1)

UU Ketenagalistrikan yaitu:

“Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.”

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik mengatur kewajiban PT. PLN (Persero) yaitu:

“Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib:

- a. Memberikan pelayanan yang baik;
- b. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- a. Memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik;

- b. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya; dan
- c. Melakukan pengamanan instalasi Ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul.”

Adapun hak PT. PLN (Persero) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU

Ketenagalistrikan yaitu:

“Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:

- a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.”

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik mengatur PT. PLN (Persero) berhak untuk:

“Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk:

- a. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
- b. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
- c. Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah”.

Dalam Pasal 29 UU Ketenagalistrikan mengatur hak dan kewajiban pembeli atau konsumen yaitu:

- (1) Konsumen berhak untuk:
 - a. Mendapat pelayanan yang baik;
 - b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaiannya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib:
 - a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik mengatur hak dan kewajiban pembeli atau konsumen yaitu:

“Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai hak untuk:

- a. Mendapat pelayanan yang baik
- b. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu keandalan yang baik
- c. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik

Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai kewajiban untuk:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik
- b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi Ketenagalistrikan
- c. Menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya”

Kewajiban utama PT. PLN (Persero) selaku penjual adalah memberikan dan menyalurkan tenaga listrik kepada pembeli atau konsumen sesuai perjanjian jual beli tenaga listrik dan berhak memperoleh bayaran atas tenaga listrik tersebut sebaliknya kewajiban utama konsumen PT. PLN (Persero) yaitu membayar rekening tagihan listrik sesuai waktu yang telah diperjanjikan dan berhak memperoleh tenaga listrik yang dibutuhkan dan mendapatkan pelayanan perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik.

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian, Asas, dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan berbisnis yang sehat. Di dalam kegiatan bisnis sehat memiliki keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Tidak terdapatnya perlindungan yang seimbang akan mengakibatkan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Terlebih apabila produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah jenis produk yang terbatas, pelaku usaha bisa melakukan penyalahgunaan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal tersebut tentu sangat merugikan konsumen.⁷²

Berdasarkan ketentuan aturan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

⁷² Ahmadi Miru, 2017, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1

selanjutnya disebut UUPK memuat aturan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Pengertian perlindungan konsumen pada Pasal 1 ayat (1) UUPK tersebut telah cukup memadai. Kalimat yang memuat aturan bawah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan menjadi benteng agar menghindari tindakan sewenang-wenang yang sangat merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁷³

Kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen antara lain yaitu dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi mengenai barang dan/atau jasa bagi konsumen, dan melahirkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab dan jujur.⁷⁴

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas meliputi perlindungan kepada konsumen barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa hingga akibat-akibat dari penggunaan barang dan jasa tersebut. Bahasan perlindungan konsumen meliputi dua cakupan, yang dijelaskan sebagai berikut:⁷⁵

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkannya kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disetujui atau melanggar dari ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini termasuk masalah-masalah tentang

⁷³ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.1

⁷⁴ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 9

⁷⁵ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.10

pemakaian bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan lain-lain, apakah telah dilakukan sesuai dengan standar berhubungan dengan keselamatan dan keamanan kepada konsumen atau tidak, juga masalah mengenai tata cara konsumen dalam memperoleh penggantian bila menimbulkan kerugian akibat mengkonsumsi atau pemakaian produk yang tidak sesuai standar.

2. Perlindungan terhadap pemberlakuan syarat-syarat yang tidak adil terhadap konsumen. Dalam hal ini termasuk masalah-masalah promosi dan periklanan, standar perjanjian, harga, pelayanan penjual, dan lain-lain. Hal ini berhubungan dengan perilaku produsen dalam melakukan produksi dan pengedaran produknya.

Upaya terpenting dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen yaitu dengan melalui peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melengkapi aturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan konsumen yang telah ada. Hal ini perlu dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang, dan tidak cukup hanya menyalin undang-undang Negara lain yang dianggap telah berhasil dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, karena keberhasilan undang-undang di Negara lain belum tentu menghasilkan keberhasilan yang sama di Indonesia.⁷⁶

Semua upaya yang bertujuan dalam perlindungan konsumen tidak saja terhadap upaya preventif namun juga upaya represif dalam segala bidang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen. Oleh sebab itu, pengaturan perlindungan konsumen dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu:⁷⁷

⁷⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hlm. 4-5

⁷⁷ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- a. Membuat sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan informasi, serta menjamin adanya kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas dari barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik-praktik usaha yang menyesatkan dan menipu.
- e. Mendukung penyelenggaraan, pengembangan serat pengaturan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUPK, Asas perlindungan konsumen adalah “Perlindungan kinsmen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Perlindungan konsumen dilakukan sebagai usaha bersama-sama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Asas manfaat bertujuan untuk mengamankan bahwa semua upaya dalam melakukan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan bertujuan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- 3) Asas keseimbangan bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti spiritual dan materiil.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap konsumen dalam hal pemakaian, pemanfaatan, dan penggunaan dari barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dipakai.
- 5) Asas kepastian hukum bertujuan agar pelaku usaha ataupun konsumen dapat tidak melanggar hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta pemerintah menjamin kepastian hukum.

⁷⁸ Penjelasan Pasal 2, UUPK

Asas-asas yang di atur dalam Pasal 2 UUPK tersebut, jika diperhatikan substansinya, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁷⁹

- 1) Asas kemanfaatan yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- 2) Asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan;
- 3) Asas kepastian hukum.

Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Menurut Himawan asas kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisien karena hukum yang berwibawa yaitu hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melakukan kewajibannya tanpa ada penyimpangan dan melakukan hak-haknya tanpa ada ketakutan.⁸⁰

Tujuan perlindungan konsumen di atur dalam ketentuan Pasal 3 UUPK, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁷⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm.33

⁸⁰ *Ibid*

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan khusus perlindungan konsumen yang dijelaskan di atas jika dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk memperoleh keadilan dapat dilihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sedangkan tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat dilihat dalam rumusan huruf a, huruf d, dan huruf f. Tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum dapat dilihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan tujuan ini tidak harus berlaku, oleh karena seperti yang terlihat dalam rumusan pada huruf a sampai huruf f terdapat juga tujuan yang harus dikelompokkan sebagai tujuan ganda.⁸¹

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian Konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPK yaitu “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dari pengertian konsumen tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur konsumen, yaitu sebagai berikut:⁸²

- 1) Setiap orang

⁸¹ *Ibid*, hlm. 34

⁸² Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hlm. 4-9

Subjek yang dikatakan sebagai konsumen yaitu setiap orang yang berstatus sebagai pengguna barang dan/atau jasa. Istilah “orang” disini tidak dibedakan antara orang individu yang biasa dikatakan *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum yang biasa dikatakan sebagai *rechtspersoon*.

- 2) Pemakai
Kata “pemakai” dalam penjelasan ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) UUPK yaitu sebagai konsumen terakhir.
- 3) Barang dan/atau jasa
UUPK menyatakan barang sebagai benda, baik benda berbentuk ataupun benda tidak berbentuk, benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan ataupun benda yang tidak dapat dihabiskan, benda yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 4) Yang tersedia dalam masyarakat
Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus sudah tersedia di pasaran. Akan tetapi dalam perdagangan yang semakin kompleks saat ini, syarat ini tidak lagi mutlak dituntut oleh masyarakat konsumen. Contohnya Perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah dapat mengadakan perjanjian jual beli terlebih dahulu sebelum rumahnya telah selesai.
- 5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain
Transaksi konsumen dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, serta makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.
- 6) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan
Dari pengertian konsumen dalam UUPK telah tegaskan yaitu hanya konsumen akhir yang mempergunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau keperluan non komersial

Pemakaian kata “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka (2) UUPK tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang mengatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat”. Jika dihubungkan dengan anak kalimat yang mengatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, maka akan tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri, dan

bukan untuk keluarga, *bijstander*, atau makhluk hidup lainnya. Demikian juga pemakaian kata “pemakai” menampakkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi perjanjian jual beli. Bila seandainya istilah yang dipakai “setiap orang yang memperoleh ” maka secara hukum akan menampakkan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain.⁸³

Konsumen pada umumnya merupakan sebagai pengguna terakhir dari produk yang diberikan kepada konsumen oleh pengusaha yaitu setiap orang yang memperoleh barang untuk dipergunakan dan tidak untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan kembali.⁸⁴

Menurut Az. Nasution, terdapat batasan dari sebuah konsumen, antara lain:⁸⁵

- 1) Konsumen yaitu semua orang yang memperoleh barang atau jasa digunakan dalam hal maksud tertentu.
- 2) Konsumen antara yaitu semua orang yang memperoleh barang dan jasa untuk dipergunakan dengan maksud membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperjualbelikan kembali (bermaksud komersial)
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang memakai dan memperoleh barang dan/atau jasa untuk maksud memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak bermaksud untuk diperjualbelikan lagi (non-komersial).

Dalam aspek hukum perlindungan hukum terhadap konsumen perlindungan tidak hanya sekedar fisik, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen terlebih terhadap hak-hak dari konsumen itu sendiri. Adapun

⁸³ *Ibid*, hlm. 4-5

⁸⁴ Janus Sidalabok, *Op.Cit*, hlm. 14

⁸⁵ Az. Nasution, 2002, *Hukum perlindungan Konsumen sebagai Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm.13

hak-hak konsumen sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 4 UUPK, antara lain:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang diatur ketentuan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas dibandingkan hak-hak dasar konsumen yang pertama kali disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu J.F. Kenndey dalam Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, antara lain:⁸⁶

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak untuk memilih;
- c. Hak untuk mendapatkan informasi;

Hak-hak dasar konsumen tersebut adalah bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1949, masing-masing dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 19, Pasal

⁸⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm.38-39

21, dan Pasal 26, yang kemudian ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya oleh Organisasi Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union – IOCU), antara lain:⁸⁷

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Selain itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) telah menyetujui 5 (lima) hak dasar konsumen antara lain:⁸⁸

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
- c. Hak memperoleh ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. Hak untuk didengarkan (*recht om te worden gehoord*).

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, secara keseluruhan pada dasarnya terdapat 10 (sepuluh) macam hak-hak konsumen, sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Hak atas keamanan dan keselamatan.
Hak atas keamanan dan keselamatan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemakaian barang dan/atau jasa yang didapatnya sehingga konsumen bisa terhindar dari kerugian fisik maupun psikis jika konsumen mempergunakan suatu produk.
- 2) Hak untuk memperoleh informasi.
Hak atas memperoleh informasi ini sangatlah penting, karena jika tidak memadainya informasi yang tersampaikan terhadap

⁸⁷ *Ibid*, hlm.39

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 41-46

konsumen ini bisa juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat akibat informasi yang kurang jelas. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar bertujuan untuk konsumen bisa mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu produk karena dengan informasi tersebut, konsumen bisa memilih produk yang diinginkannya atau sesuai dengan kebutuhannya serta agar terhindari dari kerugian karena kesalahan dalam mempergunakan produk tersebut.

3) Hak untuk memilih

Hak untuk memilih bertujuan agar memberikan kebebasan terhadap konsumen dalam memilih produk-produk tertentu sesuai keinginannya dan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen memiliki hak untuk memutuskan membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik tidaknya kualitas ataupun kuantitas jenis produk yang hendak dipilih konsumen.

4) Hak untuk didengarkan.

Hak untuk didengarkan ini adalah hak konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak agar menghindari konsumen dari kerugian. Hak ini bisa berupa pertanyaan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan produk-produk tertentu jika informasi yang didapatkan mengenai produk tersebut kurang jelas, atau bisa berupa pengaduan atas adanya suatu kerugian yang telah dialami karena pemakaian suatu produk, atau yang berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.

5) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak memperoleh kebutuhan hidup merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, semua orang (konsumen) memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang dan/atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Hak-hak ini terutama meliputi hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang meliputi hak untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, dan lain-lain

6) Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak untuk memperoleh ganti kerugian ini bertujuan agar memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) karena adanya pemakaian barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat berhubungan dengan pemakaian produk yang telah merugikan konsumen, baik berupa kerugian materi ataupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk mewujudkan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu,

baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) ataupun diselesaikan melalui pengadilan.

- 7) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini bertujuan untuk konsumen dapat memperoleh pengetahuan ataupun keterampilan yang diperlukan untuk dapat terhindari dari kerugian karena pemakaian produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan bisa menjadi teliti dan kritis dalam memilih suatu produk yang dibutuhkannya.
- 8) Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting untuk semua konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 9) Hak untuk memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.
Hak untuk memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya bertujuan agar melindungi konsumen dari kerugian karena permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membeli suatu barang yang jauh lebih tinggi dibandingkan fungsi atau kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasa yang diduplikatnya. Penegakan hak konsumen ini telah didukung juga oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 10) Hak untuk memperoleh upaya penyelesaian hukum yang patut.
Hak untuk memperoleh upaya penyelesaian hukum yang patut ini bertujuan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat pemakaian produk dengan cara melalui jalur hukum.

Berbagai macam-macam rumusan hak-hak konsumen yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi secara garis besar bisa dibagi dalam 3 (tiga) hak yang menjadi prinsip dasar, antara lain:⁹⁰

- 1) Hak yang bertujuan agar mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian persona, ataupun kerugian harta kekayaan;
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 47

- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap persoalan yang dihadapi konsumen.

Untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, maka dalam ketentuan Pasal 5 UUPK diatur kewajiban dari konsumen, antara lain:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar dengan tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban di atas walaupun pelaku usaha telah memberikan peringatan secara jelas di label suatu produk mereka, akan tetapi konsumen tidak membaca peringatan yang telah tertera di label tersebut. Dengan adanya kewajiban ini, memberikan konsekuensi terhadap pelaku usaha tidak bertanggung jawab bila konsumen tersebut menderita kerugian karena mengabaikan kewajiban membaca tersebut. Misalkan dalam pemakaian obat-obatan dari dokter telah diberikan peringatan bahwa penggunaan obat hanya dalam dosis yang telah ditentukan, namun jika konsumen sendiri yang tidak mematuhi peringatan tersebut sehingga menimbulkan efek samping dari obat tersebut, maka konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi.

Dengan adanya kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK dianggap telah tepat karena kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk memperoleh upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih

mudah didapatkan bila konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Akan tetapi kewajiban konsumen ini, belum cukup untuk maksud tersebut bila tidak diikuti oleh kewajiban yang sama oleh pihak pelaku usaha.⁹¹

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 angka (1) UUPK yang mengatur bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini yaitu perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), importer, koperasi, distributor, pedagang, dan lain-lain.⁹² Pengertian pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UUPK cukup luas karena meliputi pengecer, grosir dan lain-lain. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut mempunyai persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa, khususnya Negara Belanda, bahwa yang dapat dikelompokkan sebagai produsen yaitu pembuat produk jadi (*finished product*), pembuat suku cadang, penghasil bahan baku, semua orang yang menampakkan dirinya

⁹¹ *Ibid*, hlm. 50

⁹² Penjelasan tentang Pasal 1 angka (3) UUPK

sebagai produsen, dengan cara mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importer suatu produk dengan tujuan untuk diperdagangkan, disewa gunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam perjanjian perdagangan, disewakan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen maupun importer tidak bisa ditentukan.⁹³

Istilah pelaku usaha merupakan istilah yang dipakai oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyatakan 4 (empat) kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat ataupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut yaitu:⁹⁴

- 1) Kalangan investor, adalah pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti usaha leasing, tengkulak, perbankan, dan penyedia dana lainnya.
- 2) Produsen, adalah pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan jasa berhubungan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berhubungan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berhubungan dengan jasa angkutan, perbankan, asuransi, orang/usaha yang berhubungan dengan kesehatan, narkotika, obat-obatan, dan lain-lainnya
- 3) Distributor, adalah pelaku usaha yang memperdagangkan atau mendistribusikan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti penjual kaki lima, toko, warung, supermarket, klinik, rumah sakit, penjual secara retail, usaha angkutan darat, usaha angkutan laut, usaha angkutan udara, kantor pengacara, dan lain-lainnya.

⁹³ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm.8-9.

⁹⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm.11

Batasan pengertian pelaku usaha tersebut sangat luas dikarenakan pelaku usaha tidak memiliki batasan terhadap pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum tetapi juga pemilik perusahaan yang kecil. Sehingga, bila dihubungkan dengan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPK dan peraturan perundang-undang lainnya, mereka pelaku usaha tetap mempunyai tanggung jawab dan kewajiban kepada konsumennya. Sebagai pemilik kegiatan usaha, pelaku usaha merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negative berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya kepada pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.⁹⁵

Pengertian pelaku usaha di atas mempunyai arti yang sangat luas karena meliputi semua bentuk usaha, sehingga akan mempermudah konsumen, dalam arti banyak pihak yang bisa digugat. Untuk mempermudah konsumen dalam menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan kerugian sebab pemakaian produk, maka sebaiknya diatur urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen apabila mengalami kerugian karena pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun antara lain:⁹⁶

- a) Yang pertama digugat yaitu pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya tersebut konsumen diketahui oleh konsumen yang mengalami kerugian;

⁹⁵ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 17

⁹⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 23-24

- b) Jika produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang dapat digugat yaitu importirnya, karena dalam UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri; dan
- c) Jika produsen ataupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang dapat digugat yaitu penjual dari siapa konsumen tersebut membeli barang.

Pelaku usaha juga diberikan hak sebagai bentuk usaha untuk menciptakan kenyamanan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang telah diberikan kepada konsumen, sehingga pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUPK bahwa pelaku usaha memiliki hak-hak yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menggambarkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diserahkan pada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan barang yang

sama, sehingga para pihak menyetujui harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini yaitu harga yang wajar.⁹⁷

Hak pelaku usaha yang ada pada Pasal 6 poin huruf b, huruf c, dan huruf d UUPK sebetulnya adalah hak-hak yang lebih banyak berkaitan dengan pemerintahan dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK. BPSK adalah suatu pengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan sehingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha bisa terhindari. Satu-satunya yang berkelanjutan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang ada pada Pasal 6 poin huruf b, huruf c, dan huruf d UUPK tersebut merupakan kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Terakhir tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Larangan Monopoli dan Undang-Undang lainnya. Berhubungan dengan Undang-Undang, maka perlu diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu payung bagi semua aturan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum..⁹⁸

Sebagai akibat adanya hak-hak pelaku usaha, maka pelaku usaha juga mempunyai kewajiban. Kewajiban pelaku usaha berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

⁹⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm.50-51

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 51

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan terhadap pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga bisa dijelaskan bawah kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang tersebut dirancang/diproduksi sampai pada tahapan purna penjualan, sedangkan konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja diakibatkan karena kemungkinan terjadinya kerugian untuk konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi dari produsen (pelaku usaha), sebaliknya bagi konsumen, kemungkinan untuk bisa merugikan pelaku usaha mulai ketika saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha..⁹⁹

⁹⁹ *Ibid*, hlm 54

4. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum tersebut hak dan kewajiban yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lainnya. Tidak semua hubungan dikatakan hubungan hukum karena dalam suatu hubungan hukum harus memiliki dasar hukum yang mengaturnya serta diikuti dengan terdapatnya peristiwa hukum. Adapun hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, yaitu:

a. Hubungan langsung

Hubungan langsung merupakan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang telah terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan macam-macam perjanjian lainnya, pengalihan barang oleh pelaku usaha kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan cara perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang banyak diketahui adalah perjanjian baku, yaitu bentuk perjanjian yang banyak dilakukan jika salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak dan mempunyai kepentingan yang sama.¹⁰⁰

b. Hubungan tidak langsung

Hubungan tidak langsung merupakan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dalam

¹⁰⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 34

perjanjian, karena terdapat pihak di antara pihak konsumen dengan pelaku usaha. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak pelaku usaha dan konsumen tersebut tidak berarti bahwa pihak konsumen mengalami kerugian tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha dengan siapa dia tidak mempunyai hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih bisa dibagi lagi dalam undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu perbuatan sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 BW, yang memuat aturan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, maka jika terdapat konsumen yang dirugikan karena menggunakan suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat dalam perjanjian untuk bisa menuntut ganti kerugian, akan tetapi bisa juga menuntut dengan alasan bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum, dan dasar tanggung gugat pelaku usaha yaitu tanggung gugat yang didasarkan terdapatnya kesalahan produsen.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 35-36

¹⁰² *Ibid*.

5. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UUPK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, UUPK memberi dua pilihan, yaitu:

a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (Litigasi)

Dalam hal sengketa dimohonkan di pengadilan, dipersoalkan tahapan-tahapan atau proses pemeriksaan permohonan ganti rugi berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha/produsen.¹⁰³ Dalam ketentuan Pasal 48 UUPK yang mengatur bahwa Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memerhatikan ketentuan Pasal 45 UUPK.

Penunjukan pada Pasal 45 UUPK dalam hal ini, lebih banyak bertujuan pada ketentuan tersebut dalam ayat (4). Berarti penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan hanya dapat dilakukan apabila:¹⁰⁴

- 1) Para pihak belum menetapkan upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
- 2) Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dikatakan tidak berhasil oleh para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak.

Penyelesaian sengketa konsumen yang timbul di dalam dunia bisnis, merupakan persoalan tersendiri, karena jika para pelaku usaha menghadapi sengketa tertentu, sehingga pelaku usaha tersebut akan berhadapan dengan proses pengadilan yang berlangsung lama dan memerlukan biaya yang banyak, sebaliknya di dalam dunia bisnis,

¹⁰³ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, Hlm 149.

¹⁰⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm.238

penyelesaian sengketa yang diinginkan yaitu yang bisa dilakukan cepat dan tidak mahal. Disamping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sebisa mungkin tidak membuat hubungan bisnis selanjutnya menjadi rusak dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentu sulit dicapai jika pihak yang bersangkutan mengajukan penyelesaian sengketanya di pengadilan (litigasi), akan berakhir dengan kemenangan salah satu pihak dan kekalahan pihak lainnya.¹⁰⁵

Penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan mempunyai kelemahan antara lain:¹⁰⁶

- 1) Penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dinilai lambat
- 2) Biaya penyelesaian sengketa konsumen yang mahal
- 3) Pengadilan pada umumnya tidak responsive
- 4) Putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah
- 5) Para hakim memiliki kemampuan yang bersifat generalis

b. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (*Non Litigasi*)

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dalam UUPK menunjuk suatu lembaga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK, bahwa “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”.

Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam ketentuan Pasal 52 UUPK, antara lain:

¹⁰⁵ *Ibid*, Hlm. 238-239

¹⁰⁶ *Ibid*, Hlm. 242

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Akan tetapi, dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain BPSK ini masih tetap berlaku atau dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen bila melihat pada ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) dan Penjelasannya.¹⁰⁷ *Alternative Dispute Resolution* atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa dilakukan dengan beragam cara. ADR tersebut bisa berupa mediasi, minitrial, arbitrase, *settlement conference*, *summary jury*

¹⁰⁷ *Ibid*, Hlm. 230

trial, dan lain-lainnya. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, arbitrase dibedakan dari alternative penyelesaian sengketa, karena yang termasuk di dalam alternative penyelesaian sengketa yaitu hanya negosiasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, atau penilaian ahli.¹⁰⁸

D. Landasan Teori

Adapun landasan teori yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian yaitu perihal (keadaan) yang telah pasti, ketetapan atau ketentuan. Hukum secara hakiki harus adil dan pasti. Adil karena pedoman kelakuan tersebut harus menunjang suatu tatanan yang dianggap wajar dan Pasti sebagai pedoman kelakuan tersebut. Hanya karena bersifat adil dan dilakukan dengan kepastian hukum bisa menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, tidak dapat secara sosiologi.¹⁰⁹

Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma ialah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan mengikutkan sebagian peraturan mengenai apa yang layak dilaksanakan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm. 237

¹⁰⁹ Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.59

yang deliberative. Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum menjadi petunjuk untuk individu dalam bertingkah laku di dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi batasan untuk masyarakat dalam melakukan atau membebani tindakan kepada individu. Dengan terdapatnya ketentuan tersebut dan penyelenggaraan aturan tersebut melahirkan kepastian hukum.¹¹⁰

Menurut Utrecht, dalam kepastian hukum terkandung 2 (dua) pengertian, ialah pertama, terdapatnya ketentuan yang bersifat umum membuat individu memahami tindakan apa yang dibolehkan atau tidak bolehkan, dan kedua, ialah berupa keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah akibat dengan terdapatnya ketentuan yang bersifat umum tersebut individu bisa memahami apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada individu.¹¹¹

Kepastian hukum merupakan jaminan yaitu hukum tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan hal tersebut lebih diutamakan bagi norma hukum tertulis. Karena kepastian hukum sendiri hakikatnya ialah tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi ketentuan masyarakat berhubungan erat dengan kepastian itu sendiri karena dasar ketentuan

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158

¹¹¹ Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23

akan membuat seseorang hidup secara berkepastian dalam melaksanakan aktivitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat itu sendiri..¹¹²

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak semua orang, terlepas dari apapun profesi dan pekerjaan yang dilakukannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional untuk semua orang. Hal tersebut secara jelas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1954 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Perlindungan hukum merupakan semua upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan agar menyediakan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk, misalkan dengan pemberian kompensasi, restitusi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹³

Menurut Satjipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan terhadap

¹¹² Said Sampara, dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, hlm.46

¹¹³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, hlm.133

masyarakat untuk mereka bisa menikmati segala hak-hak yang diperoleh dari hukum.¹¹⁴

Prinsip perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintah bersumber dan bertumpu dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan kepada hak asasi manusia. Timbulnya persepsi-persepsi mengenai pengakuan dan perlindungan kepada hak asasi manusia diarahkan terhadap pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan kepada hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua subjek hukum berdasarkan aturan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan kaidah atau peraturan yang akan bisa melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum terdapat dua macam, antara lain:¹¹⁶

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk memohon pendapatnya atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Tujuannya yaitu untuk mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan kebebasan bertindak karena dengan terdapatnya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong agar bersifat hati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat pengaturan khusus tentang perlindungan hukum preventif.

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.53

¹¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 30

2. Saran perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif termasuk agar menyelesaikan sengketa. Penyelesaian perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kelompok perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dan bertumpu dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya persepsi-persepsi mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan ialah prinsip Negara hukum. Dihubungkan dengan pengakuan dan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, memperoleh tempat utama dan bisa dihubungkan dengan tujuan dari Negara hukum.

E. Kerangka Pikir

Ketenagalistrikan memegang peranan penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, karena listrik telah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dibutuhkan tidak hanya untuk kegiatan rumah tangga, tetapi juga dibutuhkan oleh berbagai sektor termasuk kegiatan industri, sehingga dapat listrik telah menjadi sumber energi utama dalam segala melakukan kegiatan.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik merupakan suatu persetujuan dari penjual dalam hal ini PT. PLN (Persero) untuk memberikan sesuatu barang/benda berupa tenaga listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan kepada pembeli yaitu pelanggan untuk keperluannya dengan cara pelanggan mengikatkan diri untuk membayar harga atas tenaga listrik yang dipakainya.

Dalam melaksanakan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. dengan PLN (Persero) pelanggan tidak menutup kemungkinan menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi yang biasa dilakukan oleh pelanggan yaitu tidak melunasi tagihan rekening listrik sampai batas akhir masa pembayaran setiap tanggal 20 setiap bulannya dan pelanggan yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. PT. PLN (Persero) berwenang melakukan pemutusan sementara apabila pelanggan tidak melunasi tagihan listrik sampai batas akhir masa pembayaran atau pelanggan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik.

Pelanggan yang tidak melunasi tagihan listrik atau tagihan susulan setelah 60 hari dilakukannya pemutusan sementara, maka terhadap aliran listrik di rumah pelanggan tersebut akan dilakukan pembongkaran rampung dan perjanjian jual beli tenaga listrik berakhir. Sehingga jika terhadap rumah pelanggan tersebut mengajukan penyambungan tenaga listrik kembali, maka pelanggan akan diperlakukan seperti pelanggan baru yaitu mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik baru dengan PT. PLN (Persero) dengan membayar Biaya Penyambungan (BP) tenaga listrik dan tetap harus melunasi seluruh kewajiban tagihan-tagihan terdahulunya. Namun yang menjadi masalah, ketika yang mengajukan permohonan penyambungan tenaga listrik bukanlah pemilik rumah lama, melainkan pembeli rumah yang memperoleh hak atas rumah tersebut karena adanya peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Pembeli rumah sebagai calon pelanggan keberatan untuk melunasi utang pemakaian tenaga listrik yang disebabkan oleh pemilik rumah sebelumnya karena pembeli rumah bukanlah sebagai pihak yang memakai tenaga listrik tersebut sehingga tidak semestinya tidak bertanggung jawab dalam melunasi utang pemakaian tenaga listrik atau beban lainnya yang disebabkan oleh pemilik rumah lama karena berdasarkan ketentuan Pasal 1340 BW dalam Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pemilik rumah sebelumnya hanya mengikat dan berlaku antara PT. PLN (Persero) dengan pemilik rumah sebelumnya.

Dalam penelitian ini, ada dua hal yang ingin penulis ketahui yaitu apakah penagihan piutang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah sah menurut hukum, dan apakah pembeli rumah mendapat perlindungan hukum atas tagihan utang tenaga listrik pemilik rumah sebelumnya. Hal pertama yang diteliti mengenai apakah penagihan piutang PT. PLN (Persero) dari pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah sah menurut hukum, untuk itu akan ditelusuri dasar penagihan PT. PLN (Persero) dalam melakukan penagihan utang tenaga listrik yang disebabkan oleh pemilik rumah sebelumnya kepada pembeli rumah apakah telah sesuai hukum.

Hal kedua ingin diteliti adalah apakah pembeli rumah mendapat perlindungan hukum atas tagihan utang tenaga listrik pemilik rumah sebelumnya, untuk itu akan ditelusuri bentuk perlindungan hukum yang

mungkin diperoleh pembeli rumah atas adanya tagihan utang tenaga listrik pemilik sebelumnya yang ditagihkan oleh PT. PLN (Persero). Adapun output dari penelitian ini yaitu tentang terwujudnya Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Atas Tagihan PT. PLN (Persero) Terhadap Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya.